



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/373/III.01/HK/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR: G/84/III/HK/2013
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AKREDITASI PROVINSI
SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 telah dibentuk Pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Nomor: G/84/III/HK/2013;
 - b. bahwa dengan adanya beberapa anggota pengurus badan akreditasi yang telah dibentuk dengan keputusan Gubernur tersebut diatas yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka keputusan Gubernur Nomor: G/84/III/HK/2013 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu merubah keputusan Gubernur NOMOR: G/84/III/HK/2013 tentang Pembentukan Pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung Periode 2013-2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang kriteria dan perangkat Akreditasi SMA/MA;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kriteria dan perangkat Akreditasi SD/MI;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMP/MTS;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMK/MAK;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 54 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SDLB;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 55 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMPLB;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 56 Tahun 2009 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi SMALB;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Agama dan Budi Pekerti;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR: G/84/III/HK/2013 TENTANG PEMEBENTUKAN PENGURUS BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG PERIODE 2013-2018.
- KESATU** : Merubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/84/III/HK/2013 tentang Pembentukan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung Periode 2013-2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
1. melaksanakan sosialisasi kebijakan BAN-S/M dan BAP-S/M kepada Instansi Pemerintah terkait penyelenggaraan Pendidikan, satuan pendidikan dan masyarakat;
 2. merencanakan program akreditasi sekolah/madrasah;
 3. membuat kebijakan internal untuk kelancaran tugas BAP-S/M sesuai dengan kebijakan BAN-S/M;
 4. menugaskan asesor untuk melakukan visitasi;
 5. mengadakan pelatihan asesor sesuai pedoman yang ditetapkan oleh BAN-S/M;
 6. menetapkan hasil peringkat akreditasi melalui rapat pleno anggota BAP-S/M;
 7. menyampaikan laporan pelaksanaan program dan hasil akreditasi serta rekomendasi tindak lanjut kepada BAN-S/M;

8. menyampaikan laporan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada Gubernur;
9. menyampaikan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut kepada satuan pendidikan;
10. menerbitkan dan menyampaikan sertifikat hasil akreditasi kepada satuan pendidikan;
11. mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat melalui media massa, cetak dan elektronik;
12. mengelola sistem basis data akreditasi;
13. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan akreditasi; dan
14. melaksanakan kesekretariatan BAP-S/M.

- KETIGA** : Pengurus Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Tingkat Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 Agustus 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
6. Kepala BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah di Jakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 373 /III.01/HK/2015
TANGGAL : 3 AGUSTUS 2015

SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BADAN AKREDITASI PROVINSI
SEKOLAH/MADRASAH TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2013-2018

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
- III. Ketua : Dra. Hj. Maysari Berty, MM (Organisasi Profesi Kemasyarakatan)
- IV. Sekretaris : Drs. Haryanto, M.Si (MKKS SMP)
- V. Anggota : 1. Prof. Dr. Syarifudin, M.Ag (Akademisi)
2. Drs. Budi Koestoro, M.Pd (Akademisi)
3. Abdul Kabir, M.Ed (Organisasi Profesi Kemasyarakatan)
4. Drs, M.Iqbal, M.Pd (MKKM MA)
5. Drs. Sobirin, M.Pd (MKKS SMA)
6. Drs. H. Djumadi (MKKS SMK)
7. 7, Drs. H.Erjati Abas, M.Ag (MKKM M.Ts)
8. Drs. Sartio, MM (Pengawas Madrasah)
9. Dr. Ernawati, M.Pd (Widyaiswara LPMP)
10. Drs. Suhardi WS, MM (Masyarakat Peduli Pendidikan)
11. Dra. Usa Herwati (Widyaiswara LPMP)

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO